



**PUTUSAN**

Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasan Suta Wijaya Alias Kasan Bin Suta
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/15 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kobakmanyar, Rt. 003/006, Desa Mekarmulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Kasan Suta Wijaya Alias Kasan Bin Suta ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
3. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa KASAN SUTA WIJAYA Alias KASAN Bin SUTA terbukti bersalah melakukan tindak "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASAN SUTA WIJAYA Alias KASAN Bin SUTA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NC11D1D A/T warna hitam tahun 2011 Nopol T 4265 KF Noka: MH1JF0210BK129270 Nosin: JF02E1125590 STNK an. MAMAN NURZAMAN alamat Dusun Krajan Barat Rt. 001/003 Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda/NC11D1D A/T warna hitam tahun 2011 Nopol T 4265 KF Noka: MH1JF0210BK129270 Nosin: JF02E1125590 STNK an. MAMAN NURZAMAN alamat Dusun Krajan Barat Rt. 001/003 Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type Honda/NC11D1D A/T warna hitam tahun 2011 Nopol T 4265 KF Noka: MH1JF0210BK129270 Nosin: JF02E1125590 STNK an. MAMAN NURZAMAN alamat Dusun Krajan Barat Rt. 001/003 Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.Keseluruhan barang bukti dikembalikan kepada Pemiliknya yang Sah melalui Saksi MUHAMAD DEDY YUSUF Bin H. M. TOHIR.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kwg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetqap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KASAN SUTA WIJAYA Alias KASAN Bin SUTA pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April Tahun 2022, bertempat di Parkiran Proyek Galuh Mas, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, pada awalnya Terdakwa KASAN SUTA WIJAYA Alias KASAN Bin SUTA sedang nongrong di sekitar daerah Galuh Mas, Kabupaten Karawang, bahwa kemudian Terdakwa melihat bangunan proyek kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor di dalam bangunan proyek tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasuki bangunan proyek yang beralamat di Parkiran Proyek Galuh Mas, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang dengan cara Terdakwa menjebol papan triplek batas bangunan, kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam bangunan tersebut selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/type : Honda/NC11D1d A/T Warna Hitam Th : 2011 No.Pol : T-4265-KF Noka : MH1JF0210BK129270 Nosin : JF02E1125590 milik dari Saksi ADE SOLEHUDIN Bin KARIM kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak di kunci stang. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat semula sepeda motor dengan maksud untuk membawa keluar sepeda motor dari lokasi bangunan proyek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena terdengar suara mencurigakan dari parkir sepeda motor kemudian Saksi ADE SOLEHUDIN Bin KARIM bersama dengan Saksi AHMAD RIPAI Bin BABAN dan Saksi MUHAMAD DEDY YUSUF Bin H. M. TOHIR menghampiri tempat diparkirnya sepeda motor milik Saksi ADE SOLEHUDIN, para Saksi yang melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor kemudian melakukan pengejaran kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dapat tertangkap dan diserahkan ke Polsek Teluk Jambe Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KASAN SUTA WIJAYA Alias KASAN Bin SUTA, Saksi Korban ADE SOLEHHUDIN Bin KARIM mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD DEDY YUSUF bin H. MUHAMAD TOHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di Parkiran Proyek Galuh Mas, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, sepeda motor Saksi mendengar suara mencurigakan diparkiran sepeda motor milik Saksi ADE SOLEHUDIN Bin KARIM diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersbeut karena Saksi sedang berada di Kantor PT Inti Panca Perkasa yang beralamat di Jl.Guro I, jalan Mangga No.10, Kelurahan Karawang Barat, kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
  - Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi ADE SOLEHUDIN Bin KARIM jika sepeda motor miliknya hendak diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa sepeda motor yang akan diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/type : Honda/NC11D1d A/T Warna Hitam Th : 2011 No.Pol : T-4265-KF Noka : MH1JF0210BK129270 Nosin : JF02E1125590;
  - Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat semula tetapi diketahui oleh Saksi Saksi ADE SOLEHUDIN Bin KARIM dan Saksi AHMAD RIPAI Bin BABAN

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Bersama dengan Saksi ADE SOLEHUDIN Bin KARIM dan Saksi AHMAD RIPAI Bin BABAN melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan setelah tertangkap Terdakwa diserahkan ke Polsek Teluk Jambe Timur.
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi Korban MUHAMAD DEDY YUSUF bin H. MUHAMAD TOHIR kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AJIM bin AGAN SUGANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 pada waktu yang sudah tidak diingat oleh Saksi, teman-teman Saksi (reunion dengan teman-teman sekolah) berbuka puasa dirumah Saksi dan ketika sedang berbuka puasa Terdakwa mengajak minum-minuman keras;
- Bahwa setelah minum-minuman keras dirumah Saksi, Saksi, Saksi RIO, Terdakwa, dan Saudara RIDWAN pergi kerumah Saudara SAMSUL di Rukost Colombus untuk melanjutkan minum-minuman keras dan pada saat sedang minum minuman keras tersebut Terdakwa terlihat emosi dan marah-marah;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada didalam kamar dan Terdakwa keluar kamar melalui jendela kamar karena posisi pintu kamar dikunci oleh Saksi RIO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi RIO RAMADHAN PUTRA bin SUDJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 pada waktu yang sudah tidak diingat oleh Saksi, Saksi hendak buka puasa bersama (reunion dengan teman-teman sekolah) Ketika sedang berbuka puasa Terdakwa mengajak minum-minuman keras;
- Bahwa setelah minum-minuman keras dirumah Saudara AJIM, Saksi, Terdakwa, Saudara AJIM dan Saudara RIDWAN pergi kerumah Saudara SAMSUL di Rukost Colombus untuk melanjutkan minum-minuman keras

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat sedang minum minuman keras tersebut Terdakwa terlihat emosi dan marah-marah;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada didalam kamar dan Terdakwa keluar kamar melalui jendela kamar karena posisi pintu kamar dikunci oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi RIDWAN SAHI bin WIRJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 pada waktu yang sudah tidak diingat oleh Saksi, Saksi hendak buka puasa bersama (reunion dengan teman-teman sekolah) Ketika sedang berbuka puasa Terdakwa mengajak minum-minuman keras;
- Bahwa setelah minum-minuman keras dirumah Saudara AJIM, Saksi, Terdakwa, Saudara AJIM dan Saudara RIDWAN pergi kerumah Saudara SAMSUL di Rukost Colombus untuk melanjutkan minum-minuman keras dan pada saat sedang minum minuman keras tersebut Terdakwa terlihat emosi dan marah-marah;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada didalam kamar dan Terdakwa keluar kamar melalui jendela kamar karena posisi pintu kamar dikunci oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa jika Terdakwa diamankan di Polsek Telukjambe Timur karena mengambil sepeda motor milik orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa KASAN SUTA WIJAYA Alias KASAN Bin SUTA sedang nongkrong di sekitar daerah Galuh Mas Kab. Karawang, bahwa kemudian Terdakwa melihat bangunan proyek kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor di dalam bangunan proyek tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasuki bangunan proyek yang beralamat di Parkiran Proyek Galuh Mas, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang dengan cara Terdakwa menjebol papan triplek batas bangunan, kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam bangunan tersebut selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/type : Honda/NC11D1d A/T Warna Hitam Th : 2011 No.Pol : T-4265-KF Noka : MH1JF0210BK129270 Nosin : JF02E1125590 milik dari Saksi ADE SOLEHUDIN Bin KARIM kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak di kunci stang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat semula sepeda motor dengan maksud untuk membawa keluar sepeda motor dari lokasi bangunan proyek.
- Bahwa pada saat mendorong sepeda motor, Terdakwa tertangkap basah oleh Saksi ADE SOLEHUDIN Bin KARIM bersama dengan Saksi AHMAD RIPAI Bin BABAN dan Saksi MUHAMAD DEDY YUSUF Bin H. M. TOHIR, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dapat tertangkap dan diserahkan ke Polsek Teluk Jambe Timur.
- Bahwa Terdakwa KASAN SUTA WIJAYA Alias KASAN Bin SUTA tidak mengetahui harga sepeda motor milik Saksi Korban ADE SOLEHUDIN Bin KARIM;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diatas adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin Ketika mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NC11D1D A/T warna hitam tahun 2011 Nopol T 4265 KF Noka: MH1JF0210BK129270 Nosin: JF02E1125590 STNK an. MAMAN NURZAMAN alamat Dusun Krajan Barat Rt. 001/003 Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda/NC11D1D A/T warna hitam tahun 2011 Nopol T 4265 KF Noka: MH1JF0210BK129270 Nosin: JF02E1125590 STNK an. MAMAN NURZAMAN alamat Dusun Krajan Barat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 001/003 Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type Honda/NC11D1D A/T warna hitam tahun 2011 Nopol T 4265 KF Noka: MH1JF0210BK129270 Nosin: JF02E1125590 STNK an. MAMAN NURZAMAN alamat Dusun Krajan Barat Rt. 001/003 Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 pada waktu yang sudah tidak diingat oleh Saksi AJIM, Saksi RIDWAN, Saksi RIO dan Terdakwa berbuka puasa bersama (reunion dengan teman-teman sekolah) di rumah Saksi AJIM;
- Bahwa ketika sedang berbuka puasa Terdakwa mengajak minum-minuman keras dan setelah minum-minuman keras di rumah Saudara AJIM, dilanjutkan kerumah Saudara SAMSUL di Rukost Colombus untuk melanjutkan minum-minuman keras dan sekitar pukul 02.00 wib Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada didalam kamar dan Terdakwa keluar kamar melalui jendela kamar karena posisi pintu terkunci;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa KASAN SUTA WIJAYA Alias KASAN Bin SUTA sedang nongkrong di sekitar daerah Galuh Mas, Kabupaten Karawang dan Terdakwa melihat bangunan proyek kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor di dalam bangunan proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasuki bangunan proyek yang beralamat di Parkiran Proyek Galuh Mas, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang dengan cara Terdakwa menjebol papan triplek batas bangunan, kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam bangunan tersebut dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/type : Honda/NC11D1d A/T Warna Hitam Th : 2011 No.Pol : T-4265-KF Noka : MH1JF0210BK129270 Nosin : JF02E1125590 tidak di kunci stang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat semula sepeda motor dengan maksud untuk membawa keluar sepeda motor dari lokasi bangunan proyek.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tertangkap basah oleh Saksi ADE SOLEHUDIN Bin KARIM bersama dengan Saksi AHMAD RIPAI Bin BABAN dan Saksi MUHAMAD DEDY YUSUF Bin H. M.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHIR kemudian dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dapat tertangkap dan diserahkan ke Polsek Teluk Jame Timur.

- Bahwa Terdakwa KASAN SUTA WIJAYA Alias KASAN Bin SUTA tidak mengetahui harga sepeda motor milik Saksi Korban ADE SOLEHHUDIN Bin KARIM;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diatas adalah untuk dijual dan Terdakwa tidak ada ijin Ketika mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ialah orang sebagai pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, Terdakwa KASAN SUTA WIJAYA Alias KASAN Bin SUTA adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di Parkiran Proyek Galuh Mas Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/type : Honda/NC11D1d A/T Warna Hitam Th : 2011 No.Pol : T-4265-KF Noka : MH1JF0210BK129270 Nosin : JF02E1125590 yang secara keseluruhan adalah milik dari Saksi ADE SOLEHUDIN Bin KARIM.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor sebagaimana tersebut diatas sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat semula sepeda motor tersebut berada dan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi ADE SOLEHUDIN Bin KARIM untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa KASAN SUTA WIJAYA Alias KASAN Bin SUTA sedang nongkrong di sekitar daerah Galuh Mas Kab. Karawang, bahwa kemudian Terdakwa melihat bangunan proyek kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor di dalam bangunan proyek tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasuki bangunan proyek yang beralamat di Parkiran Proyek Galuh Mas Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang dengan cara Terdakwa menjebol papan triplek batas bangunan;

Mneimbang, bahwa, kemudian setelah Terdakwa masuk kedalam bangunan tersebut selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek/type: Honda/NC11D1d A/T Warna Hitam Th: 2011 No.Pol: T-4265-KF Noka: MH1JF0210BK129270 Nosin: JF02E1125590 yang tidak di kunci stang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat semula. Dan maksud Terdakwa membawa keluar sepeda motor dari lokasi bangunan proyek adalah untuk dimiliki sendiri dan untuk dijual;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa berhasil membawa sepeda motor sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE SOLEHUDIN Bin KARIM bersama dengan Saksi AHMAD RIPAI Bin BABAN dan Saksi MUHAMAD DEDY YUSUF Bin H. M. TOHIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NC11D1D A/T warna hitam tahun 2011 Nopol T 4265 KF Noka: MH1JF0210BK129270 Nosin: JF02E1125590 STNK an. MAMAN NURZAMAN alamat Dusun Krajan Barat Rt. 001/003 Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda/NC11D1D A/T warna hitam tahun 2011 Nopol T 4265 KF Noka: MH1JF0210BK129270 Nosin: JF02E1125590 STNK an. MAMAN NURZAMAN alamat Dusun Krajan Barat Rt. 001/003 Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type Honda/NC11D1D A/T warna hitam tahun 2011 Nopol T 4265 KF Noka: MH1JF0210BK129270 Nosin: JF02E1125590 STNK an. MAMAN NURZAMAN alamat Dusun Krajan Barat Rt. 001/003 Desa Manggungjaya Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang telah disita dari Saksi MUHAMAD DEDY YUSUF Bin H. M. TOHIR, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saksi MUHAMAD DEDY YUSUF Bin H. M. TOHIR;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Terdakwa KASAN SUTA WIJAYA Alias KASAN Bin SUTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASAN SUTA WIJAYA Alias KASAN Bin SUTA dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/NC11D1D A/T warna hitam tahun 2011 Nopol T 4265 KF Noka: MH1JF0210BK129270 Nosin: JF02E1125590 STNK an. MAMAN NURZAMAN alamat Dusun Krajan Barat Rt. 001/003 Desa Manggungjaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk/type Honda/NC11D1D A/T warna hitam tahun 2011 Nopol T 4265 KF Noka: MH1JF0210BK129270 Nosin: JF02E1125590 STNK an. MAMAN NURZAMAN alamat Dusun Krajan Barat Rt. 001/003 Desa Manggungjaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type Honda/NC11D1D A/T warna hitam tahun 2011 Nopol T 4265 KF Noka: MH1JF0210BK129270 Nosin: JF02E1125590 STNK an. MAMAN NURZAMAN alamat Dusun Krajan Barat

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 001/003 Desa Manggungjaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang  
berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang Sah melalui Saksi MUHAMAD DEDY  
YUSUF Bin H. M. TOHIR.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, oleh kami,  
Dian Triastuty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratmini, S.H., M.H., Poltak, S.H.,  
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua  
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gatot Hadi  
Purwono, S.H., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta  
dihadiri oleh Akmal Muhajir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Karawang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratmini, S.H., M.H.

Dian Triastuty, S.H.

Poltak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Hadi Purwanto, SH., MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)